



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Azizah Talita Dewi, S.Sos, M.M.,** berkedudukan di Jl. Bojong Indah No. 8 RT.03/RW.022, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat., Cibeunying, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Suhandi.SH.MH Advokat dan Rekan yang beralamat di Jalan Industri Hegarmanah, Perum GPR Blok C4 No. 15, Babakancikao, Purwakarta, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 sebagai **Penggugat I;**
- 2. Moh Fauzan Rachman S.E,** berkedudukan di Jl. Bojong Indah No. 8 RT.03/RW.022, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat., Cibeunying, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Suhandi.SH.MH Advokat dan Rekan yang beralamat di Jalan Industri Hegarmanah, Perum GPR Blok C4 No. 15, Babakancikao, Purwakarta, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Oktober 2024..... sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yudi Tahyudin**, bertempat tinggal di Dusun Cijambe RT.04/RW.02, Kel/Desa Cijambe, Kecamatan paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Cijambe, Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Titin Suhartini**, bertempat tinggal di Dusun Cijambe RT.04/RW.02, Kel/Desa Cijambe, Kecamatan paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Cijambe, Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Uday Udaya**, bertempat tinggal di Kabaharan Dukuh, RT.01/RW.04, Desa Lopang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Lopang, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat I**
4. **DJAMILAH**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Jelegong, RT. 002/RW. 002, Kel/Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.
5. **Direktur Perusahaan Sinohydro**, Yang beralamat di Jl. Raya Bendungan Jatigede KM. 15 Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, 45374; Selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT III**.
6. **Direktur PT. Berkah Batu Agung (PT. BBA)**, yang beralamat di Cakung Bar, RT.03/RW.08, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT IV**.
7. **Notaris Vicky Adela Rahayu Wiradiredja, S.H.,M.Kn.**, Notaris dan PPAT kabupaten Bandung Barat, Yang Beralamat Jalan Villa Duta A26, Kabupaten Bandung Barat,;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut Sebagai **TURUT**

TERGUGAT V.

8. **Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumedang**, yang beralamat di Jalan Jl. Pangeran Kornel No. 264, Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut, **TURUT TERGUGAT VI.**

9. **Kepala Desa Cijambe**, beralamat di Dusun Parugug, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut, **TURUT TERGUGAT VII.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 November 2024 dalam Nomor Register 52/Pdt.G/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumedang:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat VI datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII, tidak datang menghadap;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan aquo dengan alasan akan melakukan penyempurnaan / memperbaiki gugatannya oleh karena dalam gugatan ini karena belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Para Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd antara AZIZAH TALITA DEWI, S.Sos., MM (Penggugat I), MOH. FAUZAN RACHMAN, SE (Penggugat II) melawan YUDI TAHYUDIN (Tergugat I), TITIN SUHARTINI (Tergugat II), UDAY UDAYA (Turut Tergugat I), DJAMILAH (Turut Tergugat II), DIREKTUR PERUSAHAAN SINOHYDRO (Turut Tergugat III), DIREKTUR PT. BERKAH BATU AGUNG (PT.BBA) (Turut Tergugat IV), NOTARIS VICKY ADELA RAHAYU WIRADIREDA, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat V), KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN SUMEDANG (Turut Tergugat VI), KEPALA DESA CIJAMBE (Turut Tergugat VII) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara gugatan ini dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Desca Wisnubrata, S.H, M. H. masing-masing sebagai

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Elih Sopiyan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat VI dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H, M. H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp351000,00;
4. PNBP Relas.....	:	Rp100.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp576.000,00;

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smd